



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM ;
Tempat lahir : Kwang Jukut Lombok Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 1 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgata, Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”, sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali warna putih dengan panjang lebih kurang 1 meter.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 931/KDP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Dikembalikan kepada saksi Inaq Kasiah selaku pemilik sapi.

4. Menetapkan agar terdakwa AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Februari 2021 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di kandang sapi milik saksi Inaq Kasiah yang terletak di Dusun Karang Tembe, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat telah kehilangan atau mengalami peristiwa pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur kurang lebih 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 931/KDP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019. Dan telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/K/17/VII/2020/Res Kota Matarm/Sek Gunungsari tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian saksi Az Muttakim dan saksi Gusti Agung Juliawan Putra yang merupakan anggota kepolisian Ditreskrim Polda NTB bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan terhadap saksi Sahdi Alias Det dan saksi Munisah Alias Idon (*masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (*penyidikan*) terhadap saksi Sahdi Alias Det dan saksi Munisah Alias Idon terungkap kalau mereka-lah bersama Sdr. Haerudin (*DPO*) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur kurang lebih 3 (tiga) tahun milik saksi Inaq Kasiah yang terikat pada sebuah kandang sapi yang terletak di Dusun Karang Tembe, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang mana dilakukannya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita. Dan kemudian sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat saksi Sahdi Alias Det dan saksi Munisah Alias Idon bersama Sdr. Haerudin (*DPO*) menjual sapi hasil curiannya kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur kurang lebih 3 (tiga) tahun seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibelinya merupakan hasil curian karena telah diberitahu sebelumnya oleh saksi Sahdi Alias Det hingga terdakwa datang untuk membeli serta mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Blezer warna hitam miliknya kemudian membawanya ke rumah terdakwa bersama saksi Sahdi Alias Det dan membayar sapi tersebut dirumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sahdi Alias Det dan saksi Munisah Alias Idon, maka pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar Jam 07.00 Wita, saksi Az Muttakim dan saksi Gusti Agung Juliawan Putra bersama anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Inaq Kasiah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena terdakwa setelah membelinya langsung memotongnya untuk digunakannya acara do'a di rumahnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNISAH AIs IDON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa saksi bersama Sdr. Haerudin telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah yang terikat pada sebuah kandang sapi yang terletak di Dusun Karang Tembe, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita, kemudian sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat saksi bersama Sdr. Haerudin menjual sapi hasil curiannya kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sapi seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sahdi memperoleh bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Sdr.Haerudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saya bersama terdakwa, Sdri. Inaq Kasiah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **SAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. Haerudin telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah yang terikat pada sebuah kandang sapi yang terletak di Dusun Karang Tembe, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita, dan kemudian sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat saksi bersama Sdr. Haerudin menjual sapi hasil curiannya kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUNISAH ALs IDON mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Sdr.Haerudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **INAQ KASIAH** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di kandang sapi milik saksi yang terletak di Dusun Karang Tembe, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat telah kehilangan atau mengalami peristiwa pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur kurang lebih 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 931/KDP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019. Dan telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr



LP/K/17/VII/2020/Res Kota Matarm/Sek Gunungsari tanggal 20 Februari 2020 ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Sahdi Alias Det dan saksi Munisah Alias Idon bersama Sdr. Haerudin (DPO), saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah dari saksi Sahdi Alias Det dan saksi Munisah Alias Idon seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sapi tersebut hasil curian karena telah diberitahu sebelumnya oleh saksi Sahdi Alias Det hingga terdakwa datang untuk membeli serta mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Blazer warna hitam miliknya kemudian membawanya ke rumah terdakwa bersama saksi Sahdi Alias Det dan membayar sapi tersebut dirumah terdakwa ;
- Bahwa pagi harinya hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa menyembelih sapi tersebut untuk acara doa di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan salah/melawan hukum, oleh karenanya terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali warna putih dengan panjang lebih kurang 1 meter.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 931/KDP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WITA, saksi Munisah Als Idon, saksi Sahdi dan sdr.Haerudin telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah milik saksi Inaq Kasiah yang terikat pada sebuah kandang sapi yang terletak di Dusun Karang Tembe, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat saksi Munisah Als Idon, saksi Sahdi dan sdr Haerudin menjual sapi tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui sapi tersebut hasil curian karena telah diberitahu sebelumnya oleh saksi Sahdi Alias Det hingga terdakwa datang untuk membeli serta mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Blazer warna hitam miliknya kemudian membawanya ke rumah terdakwa bersama saksi Sahdi Alias Det dan membayar sapi tersebut dirumah terdakwa ;
- Bahwa pagi harinya hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa menyembelih sapi tersebut untuk acara doa di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 WITA, di pinggir jalan yang terletak di Desa Gegutu, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah dari saksi Munisah, saksi Sahdi dan sdr Haerudin dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat membeli sapi tersebut terdakwa mengetahui jika sapi tersebut adalah hasil dari mencuri karena terdakwa telah diberitahu oleh saksi Sahdi, namun terdakwa tetap datang untuk membeli serta mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Blazer warna hitam milik terdakwa, kemudian membawanya ke rumah terdakwa bersama saksi Sahdi dan membayar sapi tersebut di rumah terdakwa, untuk selanjutnya sapi tersebut dipotong untuk acara doa di rumah terdakwa, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali warna putih dengan panjang lebih kurang 1 meter.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 931/KDP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Adalah milik saksi Inaq Kasiah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Inaq Kasiah.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dan Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif atau lebih tegas lagi hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan membangun serta bertujuan agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan juga merupakan cermin bagi masyarakat lainnya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAQ MUHAIMIN Alias ENGGIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali warna putih dengan panjang lebih kurang 1 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 931/KDP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Dikembalikan kepada saksi Inaq Kasiah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Hiras Sitanggang, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H., dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Adi Helmi, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H.M.H.